



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 5 Maret 1975
Nomor : 3531/75
Perihal : Penunjukan Sdr. M.A. Roebini, Kepala Kantor
Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung, sebagai peserta/peninjau Konferensi/
Loka Karya PATA 1975 di Australia.
Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 26 November 1974 No. 1251/I/E-3/1174. Jo. Surat Menhub cq. Ditjen Pariwisata tanggal 12 September 1974.
2. Surat kami tertanggal 4 Desember 1974 No. 18531/74.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan berdasarkan pada kepercayaan dan penilaian Ditjen Pariwisata dalam masalah penanganan Kepariwisataaan didaerah-daerah merupakan pokok utama bagi tingkat Nasional maka perlu adanya aparat yang khusus penanganan Kepariwisataaan di Daerah yang harus cukup berpengalaman luas dari Kepariwisataaan Local, Regional , Nasional dan Internasional.
2. Bahwa sejalan dengan pengejawantahan diatas khusus untuk usaha peningkatan sesuai dengan dinamisasi kepariwisataan umumnya, maka perlu penyelenggaraan Konfrensi PATA 1975 di Australia dimanfaatkan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada salah satu aparat-aparat Pariwisata di Daerah.
3. Bahwa realisasi pengejawantahan sesuai dengan mobilitas Kepariwisataaan dari Daerah s/d Nasional dan Internasional perlu penunjukan aparat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung cq. Aparat Kantor Pariwisata Daerah diikutsertakan dalam kesempatan PATA 1975 tersebut.
4. Bahwa untuk penunjukan aparat termaktub pada angka 3 diatas, perlu diberikan kesempatan kepada Kepala Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Sdr. M.A. Roebini untuk mengikuti sebagai peninjau aktif pada Konfrensi dan Loka Karya PATA 1975 di Australia untuk selama k.l. 21 hari , mulai tanggal 9 s/d akhir Maret 1975.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Instruksi Presiden No. 9 /1969.
3. Undang-undang No. 8/ 1974.
4. Surat Keputusan kami tertanggal 1 April 1971 No. 4236/1971.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Menunjuk Sdr. M.A. roebini, Kepala Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk mengikuti kesempatan yang diberikan oleh Ditjen Pariwisata pada penyelenggaraan Konferensi dan Loka Karya PATA 1975 di Australia mulai tanggal 9 Maret s/d 30 Maret 1975.
 - II. Sebagai persiapan dalam penyelenggaraan tersebut yang bersangkutan dibebaskan sejak tanggal 1 Maret 1975 dengan ketentuan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan sebagai berikut :
 1. Menempatkan diri sebagai peninjau aktif selama dan dalam Konferensi & Loka Karya PATA 1975 di Australia tersebut.
 2. Membuat laporan terperinci hasil peninjauan Konferensi dan Loka Karya termaksud dari angka 1 di atas kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 3. Laporan-laporan tersebut harus diserahkan paling lambat satu bulan setelah aktif bejerja kembali dalam jabatan semula dan setelah selesai penyelenggaraan Konferensi dan Loka Karya PATA 1975 termaksud.
 4. Harus mampu mentrapkan perbandingan hasil peninjauan dari taraf Internasional terutama dalam kemajuan garapan Kepariwisata di Daerah semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi Kepariwisata Daerah.
 - III. Untuk selama Kepala Kantor Pariwisata Daerah mengikuti tugas keluar Negeri demi kelancaran dan kontinuitas Kantor Pariwisata Daerah Tingkat II Bandung ditunjuk dan ditangani oleh Sdr. M. Tatang Effendy Natapradja Pjs. Kepala Binawisata/Marketing Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan ketentuan tugas-tugas pokok sebagai berikut :
 1. Mengadakan kontak kedalam dengan Pimpinan dan Kepala dinas / Subdit dalam rangka koordinasi kerja.
 2. Mengadakan kontrol kedalam tubuh Kaparda seutuhnya.
 3. Melaksanakan tugas harian Kepala Kaparda Kodya daerah Tingkat II Bandung dengan baik.
 4. Memberikan laporan tugas kerja selama waktu-waktu tercantum dalam angka I di atas.
 - IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki seperlunya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Bagian/Subdit/ pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Sub Dit Khusus/P.M.D/ Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
7. Direksi Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Kepala Inspektorat /Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Ketua Harian BAPPEMKO /Badan Koordinasi Lalu Lintas /Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Badan Koordinasi Lalu Lintas / Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
11. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)